

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**SISTEM PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN
MUSYARAKAH MODAL USAHA PADA PT BANK BRI
SYARIAH CABANG BANDA ACEH**



Disusun oleh :

Novita Sari
Nim. 041200686

**PROGRAM DIPLOMA III PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRRY
BANDA ACEH
2015M/1436 H**

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama : NOVITA SARI
 NIM : 041200686
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Sistem Pencatatan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah Modal Usaha pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Banda Aceh
 Tanggal SK : 08 Desember 2015
 Pembimbing I : Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag
 Pembimbing II : Ayumiati, SE., M.Si

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	5 Februari 2016	9 Februari 2016	Bab 1,3	Penulisan dan keon	Judi H
2	10 Februari 2016	12 Februari 2016	Bab 3	Penulisan dan keon	Judi H
3	15 Februari 2016	17 Februari 2016	Bab 1	penulisan	Judi H
4	18 Februari 2016	19 Februari 2016		Daftar pustaka footnote	Judi H
5	18 Februari 2016			all uhh sedang	Judi H
6					
7					
8					
9					
10					

Mengetahui,
 Ketua Prodi,



Dr. Nilam Sari, MA
 NIP: 197103172008012007

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama / NIM : Novita Sari / 041200686
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Akuntansi Pembiayaan Musyarakah Modal Usaha Pada PT. Bank BRI Syariah
 Cabang Banda Aceh
 Tanggal SK : 08 Desember 2015
 Pembimbing 1 : Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag
 Pembimbing 2 : Ayumiati, SE., M.Si

No	Tanggal penyerahan	Tanggal bimbingan	Bab yang dibimbing	Catatan	Tanda tangan
i	30-12-15	6-1-2016	Bab I	Asykan Biperbaiti Adftar ke. Nda nda	F.
	13-1-16	13-1-16	BAB II	terlisa	F
	20-1-16	29-1-16	BAB III	kasus - teori Evaluasi Perbankan	F
	2-2-16	2-2-16	BAB IV	Panelisa, nilai - pembayar di bank	F
	3-2-16	3-2-16	BAB V	Evaluasi, lanjut ke BAB VI	F
				Acc	F



Mengetahui:
 Ketua Jurusan
 Dr. Nilam Sari, M. Ag
 19710317200801002007

Sistem pencatatan akuntansi
 pembiayaan musyarakah modal usaha
 PT. Bank BRI Syariah
 (K) (D) (F)

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh

Novita Sari
NIM: 041200686

Dengan Judul:

**SISTEM PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
MODAL USAHA PADA PT BANK BRI SYARIAH
CABANG BANDA ACEH**

Telah Diseminarkan Oleh Program D-III Perbankan syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu
Beban Studi Untuk menyelesaikan Program Diploma III dalam Bidang
Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 23 Februari 2016 M
14 jumadil awal 1437 H

Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,

Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag
NIP: 197806152009122002

Sekretaris

Ayumati, SE., M.Si
NIP: 196403141992031003

Penguji I,

Dr. Muhammad Yasir Yusuf, S.Ag., MA
NIP: 197504052001121003

Penguji II,

Dr. Muhammad Zulhilmi, MA
NIP: 197204282005011003

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP: 195612311987031031

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, berkat taufik dan hidayah-Nya disertai limpahan rahmat dan pertolongan-Nya juga anugerah kesabaran dan ketabahan hati, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) dengan judul “SISTEM PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH MODAL USAHA PADA PT. BANK BRI SYARIAH CABANG BANDA ACEH”, yang merupakan salah satu tugas wajib guna menyelesaikan studi pada Program Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Shalawat dan Salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepada pangkuan alam Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa LKP ini masih banyak terdapat kekurangan baik materi maupun teknik penyusunan karena terbatasnya kemampuan penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan ini.

Keberhasilan penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dengan rasa hormat, cinta dan kasih yang sedalam-dalamnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda yang terhormat Nasrun dan Ibunda tercinta Siti Zahara HR serta keluarga besar H. Harun dan Ibnu Ali dan juga sahabat terbaik Syarifuddin, SE., Yuni Rahmawati dan Lia Rumarza yang telah banyak memberikan dukungan beserta doa dan bantuan baik berupa materi maupun moril, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Diploma III Perbankan Syariah.
2. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Jurusan dan Nevi Hasnita, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Diploma III Perbankan Syariah

4. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag dan Ayumiati, SE., M.Si yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing penulis sehingga Laporan Kerja Praktik ini dapat selesai sebagaimana mestinya.
6. Syahminan, S.Ag., M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Jurusan Diploma III Perbankan Syariah.
7. Seluruh dosen- dosen dan karyawan (i) pada Program Diploma III Perbankan Syariah yang telah banyak membantu selama proses belajar mengajar.
8. Agus Salim Dimiyati selaku Kepala BRI Syariah Cabang Banda Aceh yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan Kerja Praktik pada BRI Syariah Cabang Banda Aceh.
9. Seluruh Karyawan (i) BRI Syariah Cabang Banda Aceh yang telah banyak membantu penulis dan memberikan saran-saran dalam menyelesaikan laporan ini.

Akhirnya atas segala bantuan dan dorongan yang telah diberikan, penulis hanya memohon kepada Allah SWT semoga amal baik saudara sekalian mendapatkan balasan dari Allah SWT. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 17 Februari 2016
Penulis

Novita Sari

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI.....	x
RINGKASAN LAPORAN	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Kerja Praktik	3
1.3 Kegunaan Kerja Praktik	3
1.4 Prosedur Pelaksanaan Kerja Praktik.....	4
BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK.....	6
2.1 Sejarah Singkat PT. BRI Syariah	6
2.2 Struktur Organisasi PT. BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh	8
2.3 Kegiatan Usaha PT. BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh	9
2.3.1 Penghimpunan Dana	9
2.3.2 Penyaluran Dana	11
2.3.3 Pelayanan Jasa	13
2.4 Keadaan Personalia PT. BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh	15
BAB TIGA : HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK	20
3.1 Kegiatan Kerja Praktik	20
3.1.1 Bagian Pembiayaan	20
3.1.2 Bagian <i>Customer Service</i> (CS).....	21
3.1.3 Bagian Teller	21
3.2 Bidang Kerja Praktik.....	21
3.3 Teori yang Berkaitan	22
3.3.1 Definisi Akuntansi.....	22
3.3.2 Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	23
3.3.3 Dasar Hukum <i>Musyarakah</i>	24
3.3.4 Aplikasi <i>Musyarakah</i> dalam Perbankan	26
3.3.5 Skema Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	26

3.3.6	Perlakuan Akuntansi <i>Musyarakah</i>	28
3.3.7	Sistem Pencatatan Akuntansi <i>Musyarakah</i>	29
3.4	Pembiayaan <i>Musyarakah</i> pada PT.Bank BRI	
	Syariah	41
3.4.1	Jenis-jenis Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	42
3.4.2	Syarat-syarat Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	43
3.4.3	Skema Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	43
3.4.4	Perlakuan Akuntansi Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	44
3.5	Evaluasi Kerja Praktik.....	51
BAB EMPAT : PENUTUP		53
4.1	Kesimpulan	53
4.2	Saran	53
DAFTAR PUSTAKA		55
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		61

RINGKASAN LAPORAN

Nama : Novita Sari
NIM : 0412006286
Judul Laporan : Sistem Pencatatan Akuntansi Pembiayaan
Musyarakah Modal Usaha pada PT. Bank BRI
Syariah Cabang Banda Aceh
Hari / Tanggal Sidang : 23 Februari 2016
Pembimbing I : Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag
Pembimbing II : Ayumiati, SE., M.Si

Pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRISyariah secara resmi beroperasi. Adanya peran perbankan untuk memberikan pembiayaan dana dalam mendukung kegiatan usaha kecil, menengah dan perusahaan besar sangat berpengaruh. Saat ini tidak hanya bank konvensional saja yang menawarkan pembiayaan, bank syariah juga sedang semaraknya menawarkan pembiayaan yang lebih menguntungkan dari bank konvensional. Sebagian besar usaha kecil, menengah dan perusahaan besar tidak jarang memerlukan tambahan dana berupa modal kerja atau investasi yang dipergunakan untuk memperluas usahanya.

Pembiayaan merupakan salah satu pilihan yang ditawarkan untuk membantu meringankan beban para pemilik usaha dari segi finansial dan secara otomatis telah meningkatkan kebutuhan modal usaha. Dengan berfokus kepada pembiayaan modal usaha menengah maupun usaha kecil, Bank BRI syariah berniat mendorong ekonomi kelas menengah maupun kecil dengan berbagai layanan dan produk sesuai kebutuhan nasabah. Salah satu pembiayaan pada PT. Bank BRI syariah adalah pembiayaan musyarakah yang menggunakan prinsip bagi hasil.

Musyarakah merupakan akad kerjasama pembiayaan antara bank syariah atau beberapa lembaga keuangan secara bersama-sama dengan nasabah, untuk mengelola suatu kegiatan usaha, masing-masing menyertakan dana sesuai porsi yang disepakati. Pada PT. Bank BRI syariah pembiayaan musyarakah terbagi 3 pembiayaan yaitu musyarakah modal usaha, musyarakah modal proyek, dan musyarakah investasi (pembiayaan non kas). Pembiayaan musyarakah menggunakan prinsip bagi hasil antara bank dan nasabah yang melakukan akad kerja sama, masing-masing pihak berkontribusi dana sesuai porsi yang disepakati. Keuntungan atau kerugian dibagi secara proposional atau sesuai dengan kesepakatan bersama. Perlakuan akuntansi pembiayaan musyarakah modal usaha pada bank BRI Syariah yaitu pada saat akad disepakati, pada saat penyerahan modal dalam bentuk uang tunai, saat penerimaan bagi

hasil bagian bank, pada saat pelunasan pokok pembiayaan musyarakah, dan pada saat akad berakhir. Adapun penghitungan keuntungan bagi hasil pembiayaan musyarakah modal usaha pada bank BRI Syariah Cabang Banda Aceh sesuai dengan pendapatan nasabah setiap bulan dan nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama.

BAB SATU PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagian besar usaha yang kecil, menengah dan perusahaan besar tidak jarang memerlukan tambahan dana berupa modal kerja atau investasi yang dipergunakan untuk memperluas usahanya. Pembiayaan merupakan salah satu pilihan yang ditawarkan untuk membantu meringankan beban para pemilik usaha dari segi finansial dan secara otomatis telah meningkatkan kebutuhan modal usaha.

Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat, dengan cara memberikan kredit ataupun pembiayaan dalam syariah dan juga jasa-jasa bank yang lainnya.¹

Adanya peran perbankan untuk memberikan pembiayaan dana dalam mendukung kegiatan usaha kecil, menengah dan perusahaan besar sangat berpengaruh. Saat ini tidak hanya bank konvensional saja yang menawarkan pembiayaan, bank syariah juga sedang semaraknya menawarkan pembiayaan yang lebih menguntungkan dari bank konvensional.

Sesuai dengan pertumbuhan bank syariah, masyarakat lebih tertarik mengambil pembiayaan pada bank syariah karena bank syariah memiliki beberapa keuntungan yaitu menggunakan sistem bagi hasil atau nisbah dimana peminjam membagi hasil usahanya dengan bank, dan jika nasabah mengalami kerugian akan digantikan oleh pihak bank sepanjang kerugian tersebut tidak diakibatkan oleh kesalahan sipeminjam sendiri².

PT. Bank BRI syariah adalah salah satu perbankan yang menggunakan prinsip syariah yang berdiri pada tanggal 17 November 2008 dan mulai beroperasi pada tanggal tersebut. Saat ini PT Bank BRI syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset.

Dengan berfokus kepada pembiayaan modal usaha menengah maupun usaha kecil, Bank BRI syariah berniat mendorong ekonomi kelas

¹ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005) hlm. 37.

² Ibid.,

menengah maupun kecil dengan berbagai layanan dan produk sesuai kebutuhan nasabah.

Salah satu pembiayaan pada PT. Bank BRI syariah adalah pembiayaan *musyarakah* yang menggunakan prinsip bagi hasil. *Musyarakah* merupakan akad kerjasama pembiayaan antara bank syariah atau beberapa lembaga keuangan secara bersama-sama dengan nasabah, untuk mengelola suatu kegiatan usaha, masing-masing menyertakan dana sesuai porsi yang disepakati.

Pada PT. Bank BRI syariah pembiayaan *musyarakah* terbagi menjadi 3 pembiayaan yaitu *musyarakah* modal usaha, *musyarakah* modal proyek, dan *musyarakah* investasi (pembiayaan non kas).

Musyarakah modal proyek dapat dilakukan pada sebuah proyek yang sebagian modalnya dibiayai oleh bank dan setelah proyek itu selesai bank dapat melepas kemitraannya dan menjual kembali sahamnya kepada nasabah.

Musyarakah investasi dapat pula digunakan untuk pembiayaan investasi yang mana nasabah memerlukan dana untuk pembiayaan aset tetap seperti pembangunan pabrik baru, perluasan gedung dan lain-lain. Sedangkan untuk *musyarakah* modal kerja/usaha digunakan untuk pembiayaan modal kerja/usaha sebuah bisnis³.

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka topik yang ingin dibahas dalam bentuk Laporan Kerja Praktik (LKP) untuk mengetahui bagaimana prosedur pembiayaan bagi nasabah yang diterapkan pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Banda Aceh terhadap pembiayaan dengan judul **“Sistem Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Musyarakah* Modal Usaha Pada PT Bank BRI Syariah Cabang Banda Aceh”**.

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Tujuan yang ingin dicapai dalam menulis Laporan Kerja Praktek (LKP) adalah untuk dapat mengetahui bagaimana sistem perlakuan akuntansi pembiayaan *musyarakah* modal usaha pada PT. Bank BRI syariah Cabang Banda Aceh.

³BRI Syariah Cabang Banda Aceh, Pedoman Pembiayaan *Musyarakah*.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

1. **Khazanah Ilmu Pengetahuan**
Hasil Laporan Kerja Praktik ini dapat menjadi bahan referensi di jurusan Diploma III Perbankan Syariah dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perbankan. LKP ini juga menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan pembiayaan musyarakah pada Bank BRI Syariah Cabang Banda Aceh.
2. **Masyarakat**
Hasil laporan ini dapat membantu dan dapat menjadi media informasi bagi mengenai keunggulan serta kemudahan yang diberikan oleh pihak bank kepada masyarakat melalui produk pembiayaan yang berprinsip syariah, salah satu produk pembiayaannya adalah pembiayaan musyarakah serta dapat pula memberikan informasi lainnya yang menyangkut dunia perbankan syariah.
3. **Instansi Tempat Kerja Praktik**
Laporan Kerja Praktik (LKP) dapat menjadi acuan bagi pihak BRI Syariah untuk melakukan pemasaran serta pengembangan kepada masyarakat mengenai produk-produk di masa yang akan datang dan juga memberikan masukan yang konstruktif kepada instansi tentang teori-teori yang relevan dengan perbankan syariah untuk diaplikasikan dalam dunia kerja.
4. **Penulis**
Adapun kegunaan Laporan Kerja Praktik bagi penulis sendiri yaitu, sebagai media pengembangan diri serta memperoleh pengalaman baru yang berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan khususnya dalam mengembangkan ilmu yang diterima di perkuliahan dengan keadaan penulis dapatkan di lapangan. LKP ini juga berguna bagi penulis untuk mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja.

1.4 Prosedur Pelaksanaan Laporan Kerja Praktik

Sebelum melakukan kerja praktik penulis terlebih dahulu mengambil mata kuliah kerja praktik pada saat mengisi kartu rencana

studi (KRS). Sebagai salah satu mahasiswa program Diploma III perbankan syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, penulis baru dapat mengikuti Kerja Praktik (KP) apabila telah memenuhi ketentuan-ketentuan di antaranya: penulis merupakan mahasiswa aktif (dibuktikan fotocopy slip spp terbaru) telah lulus semua mata kuliah, nilai D tidak lebih dari 5% dari total SKS yang diwajibkan, memperoleh nilai mata kuliah “Metode penulisan laporan “ minimal C, dan menunjukkan Kartu Hasil Study (SKS) asli dan Kartu Rencana Study (KRS) terakhir beserta transkrip nilai yang telah diverifikasi oleh jurusan.

Setelah itu sebelum melakukan kerja praktik penulis mendaftar ke jurusan dengan mengisi formulir yang disediakan, selanjutnya mengikuti briefing atau pembekalan sebelum melakukan kegiatan praktik tersebut. Setelah penulis mengikuti briefing maka penulis sudah bisa melakukan kegiatan praktik ditempat instansi yang sudah disetujui.

Selama mengikuti kegiatan praktik di BRI Syariah lebih kurang satu setengah bulan atau 30 hari kerja, dihitung dari tanggal 03 Agustus sampai tanggal 15 september 2015. Selama Kerja Praktik penulis melakukan berbagai kegiatan yang ada di BRI Syariah di antaranya ikut serta menjual dan memasarkan produk pembiayaan kepada calon nasabah, open table BRI Syariah di beberapa instansi pemerintahan guna untuk memperkenalkan produk-produk BRI Syariah, serta melengkapi data yang kurang lengkap mengenai nasabah.

Setelah kerja praktik selesai, penulis berkonsultasi dengan Ketua Lab untuk memastikan bahwa judul LKP yang diajukan telah memenuhi kriteria-kriteria yang sesuai dengan buku pedoman kerja praktik dan penulisan laporan Program D-III Perbankan Syari’ah.

Selanjutnya Ketua Lab mengarahkan penulis untuk segera mempersiapkan bab satu, dan melakukan bimbingan kembali kepada ketua lab. setelah bab satu disetujui oleh ketua lab, kemudian menjumpai ketua jurusan untuk ditentukan siapa pembimbing. Selanjutnya penulis dapat memulai proses bimbingan dengan dosen yang telah ditunjuk oleh ketua jurusan.

Setelah memperoleh SK bimbingan LKP penulis menjumpai pembimbing utama dan kedua selambat-lambatnya 15 shari setelah SK diterima oleh jurusan. Waktu dan cara bimbingan dilakukan berdasarkan

keepakatan penulis dengan pembimbing. Tanggung jawab pembimbing dianggap selesai setelah perbaikan LKP dilakukan pasca seminar hasil.

BAB II

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapat izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah islam.

Dalam kurun dua tahun lebih PT. Bank BRI Syariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna yaitu melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai dengan harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Kehadiran PT. Bank BRI Syariah ditengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern berkelas PT. Bank BRI Syariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk.,

Aktivitas PT. Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. Bank BRI Syariah (proses spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk., dan bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRI Syariah.

Saat ini PT. Bank BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT. Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat

baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRI Syariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRI Syariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kinerja PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk., sebagai kantor layanan syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip syariah. Pada tahun 2013, PT. Bank BRI Syariah merintis usaha dalam upaya meningkatkan status Bank sebagai bank devisa untuk direalisasikan pada tahun 2014 sesuai izin Bank Indonesia No.15/2272/Dpbs.

Setiap bank memiliki Visi dan Misi untuk meningkatkan kegiatan usahanya. Sama halnya dengan PT. Bank BRI Syariah yang memiliki Visi dan Misi. Adapun Visinya adalah Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna berbasis syariah. Sedangkan Misinya adalah :

1. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
2. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
4. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.

PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh merupakan kantor cabang yang ke 12 didirikan di Indonesia. Kantor Cabang Bank BRI Syariah diresmikan pada tanggal 1 April 2004 yang beralamat dikomplek pertokoan Pante Pirak Jalan H. Dimurtala No. 6-7 Banda Aceh. Namun setelah terjadinya gempa dan gelombang tsunami pada Desember 2004, Kantor Cabang BRI Syariah pindah ke Jl Sultan Alaidin Mahmudsyah No. 4-5 Kota Banda Aceh.

PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh memiliki 2 kantor cabang pembantu yaitu Bank BRI Syariah Kantor Cabang pembantu Lhokseumawe dan Bank BRI Syariah kantor cabang pembantu Meulaboh serta memiliki 3 Unit Mikro yaitu Unit Mikro Syariah Lambaro, Unit Mikro Syariah Banda Aceh dan Unit Mikro Syariah Bireuen. Saat ini, Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh tercatat telah melayani nasabah khususnya pembiayaan sekitar 10.000 nasabah.

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh merupakan suatu perusahaan yang memiliki struktur organisasi sebagaimana organisasi lainnya yang melibatkan seluruh sumber daya yang akan bertanggung jawab atas tugas dan kewajiban masing-masing. Dengan demikian kekompakan dan tindakan para pekerja dalam melaksanakan tugas dapat berjalan dengan baik, lancar, harmonis, dan saling bekerja sama dalam rangka pencapaian tugas perusahaan.

Struktur organisasi antara suatu perusahaan dengan yang lain biasanya berbeda. Kondisi ini dipengaruhi oleh skala perusahaan, jumlah tenaga kerja dan bentuk perusahaan. Secara garis besar, struktur organisasi PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh sama dengan perbankan syariah lainnya, disebabkan harus mengikuti ketentuan perbankan. Dalam struktur organisasi kekuasaan tertinggi dipegang oleh para pemegang saham, sedangkan jabatan tertinggi dalam pengurusan bank dipegang oleh Direktur Utama. Dalam kelembagaan syariah, terdapat pihak yang akan mengawasi kegiatan kinerja syariah yang dikenal dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

2.3 Kegiatan Usaha PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

2.3.1 Penghimpunan Dana

1. Tabungan Bank BRI Syariah

Pengertian tabungan menurut Undang-Undang perbankan Nomor 21 Tahun 2008 adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah

yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati. Tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan /atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹ Ada tiga jenis produk tabungan pada bank BRI Syariah yang ditawarkan kepada calon nasabah, yaitu:²

a. Tabungan Faedah BRI Syariah iB

Tabungan faedah BRI Syariah iB merupakan tabungan dari BRI Syariah bagi nasabah perorangan yang menggunakan prinsip titipan, dipersembahkan untuk individu yang menginginkan kemudahan dalam transaksi keuangan. Manfaatnya memberi ketenangan serta kenyamanan yang penuh dengan nilai kebaikan serta lebih berkah karena pengelolaan dana sesuai syariah.

b. Tabungan Haji BRI Syariah iB

Tabungan haji BRI Syariah iB diperuntukkan bagi nasabah yang sudah merencanakan menunaikan ibadah haji. Produk ini sama dengan produk tabungan faedah, namun penarikannya hanya dapat digunakan untuk perjalanan ibadah haji. Manfaatnya memberi ketenangan, kenyamanan serta lebih berkah dalam penyempurnaan ibadah karena pengelolaan dana sesuai syariah.

c. Tabungan Impian Syariah iB

Tabungan impian BRI Syariah adalah tabungan berjangka dari BRI Syariah dengan prinsip bagi hasil yang dirancang untuk mewujudkan impian nasabah dengan terencana. Manfaatnya memberikan ketenangan serta kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berkah karena pengelolaan dana sesuai serta lebih berkah karena pengelolaan dana sesuai syariah serta dilindungi asuransi.

2. Giro BRI Syariah iB

Adapun Pengertian giro menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau

¹<http://powerahman.blogspot.co.id/2012/04/islamic-banking.html>, diakses pada tanggal 12 Februari 2016

² Brosur Produk Bank BRI Syariah.

akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya (SPPL) atau dengan perintah dengan pemindah bukuan.³Terdapat satu jenis produk giro pada bank BRI syariah yang ditawarkan kepada calon nasabah. Giro BRI Syariah iB merupakan simpanan untuk kemudahan berbisnis dengan pengelolaan dana berdasarkan prinsip titipan (*wadi'ah yad dhamanah*) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan cek/bilyet Giro.⁴

3. Deposito BRI Syariah iB

Deposito adalah simpanan dari pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan pihak yang bersangkutan.⁵Terdapat satu jenis produk deposito pada BRI Syariah yang ditawarkan kepada calon nasabah. Deposito BRI Syariah iB adalah produk investasi berjangka kepada deposan dalam mata uang tertentu. Keuntungannya dana dikelola dengan prinsip syariah sehingga shahibul mal tidak perlu khawatir akan pengelolaan dana.⁶

2.3.2 Penyaluran Dana

1. Pembiayaan Kepemilikan Rumah BRI Syariah iB (KPR)

Pembiayaan kepemilikan rumah BRI Syariah iB merupakan pembiayaan yang diberikan kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli (*Murabahah*) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulan.

2. Pembiayaan Multi Guna BRI Syariah iB

³<http://layarpengetahuankita.blogspot.co.id/2014/03/persamaan-perbedaan-cek-giro.html>, diakses pada tanggal 12 Februari 2016.

⁴ Ibid.,

⁵<http://dwimutiara.wordpress.com/2012/06/05/pengertian-tabungan-giro-deposito-simpanan-berjangka/>, diakses pada tanggal 12 Februari 2016.

⁶ Ibid.,

Pembiayaan multi guna BRI Syariah iB adalah salah satu produk untuk memenuhi kebutuhan karyawan khususnya karyawan dari perusahaan yang bekerjasama dengan PT. Bank BRI Syariah dalam program kesejahteraan karyawan (EmBP), dimana produk ini dipergunakan untuk karyawan dan bertujuan untuk meningkatkan loyalitas karyawan program kesejahteraan karyawan (EmBP).

3. Kepemilikan Logam Mulia BRI Syariah iB

Kepemilikan logam mulia BRI Syariah iB merupakan salah satu produk BRI Syariah yang hadir untuk membantu nasabah mewujudkan mimpi dalam memiliki emas logam mulia dengan lebih mudah.

4. Pembiayaan Kendaraan Bermotor BRI Syariah iB

Pembiayaan kendaraan bermotor BRI Syariah iB merupakan pembiayaan yang diberikan kepada perorangan untuk memenuhi kebutuhan akan kendaraan dengan menggunakan prinsip jual beli (*Murabahah*) dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*Margin*) yang disepakati oleh bank dan nasabah (*fixed margin*). Plafon pembiayaan yang diberikan yaitu minimal Rp.25.000.000,- dan maksimal Rp.1.000.000.000,- dengan jangka waktu maksimal 5 tahun.

5. Pembiayaan Umroh BRI Syariah iB

Pembiayaan umroh BRI Syariah iB merupakan produk BRI Syariah yang hadir untuk membantu nasabah menyempurnakan niat beribadah dan berziarah ke Baitullah. Dengan menggunakan prinsip akad jual beli manfaat/jasa (ijarah multijasa).

6. Pembiayaan Mikro iB

Pembiayaan mikro iB merupakan pembiayaan yang disalurkan kepada pengusaha-pengusaha mikro dipasar tradisional yang sebagian besar adalah pedagang sembako, dan pakaian serta barang dagangan lainnya, yang masing-masing telah menyerap sekitar 75% dan 25% dari total pembiayaan mikro yang disalurkan. BRI Syariah memiliki tiga skema pembiayaan sekmen mikro yaitu Mikro 25 iB, Mikro 75 iB dan Mikro 500 iB.

7. Corporate Financing

Corporate financing adalah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja perusahaan, baik modal kerja regular maupun musiman. Struktur pembiayaannya sesuai dengan kebutuhan dan jadwal pembayaran berdasarkan cashflow yang disepakati bersama.

8. Pembiayaan Qardh Beragun Emas (QBE) atau Gadai iB

Pembiayaan Qardh beragun emas (QBE) atau Gadai iB merupakan pembiayaan untuk memberikan solusi memperoleh dana tunai untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak ataupun untuk keperluan modal usaha dengan proses cepat, mudah, aman dan sesuai syariah untuk ketentraman nasabah.

9. Pembiayaan Small Medium Enterprise (SME) dan LINKAGE terbagi atas tiga pembiayaan sebagai berikut :

a. Pembiayaan Beragun Tunai

Pembiayaan beragun tunai adalah fasilitas pembiayaan yang dijamin penuh dengan agunan tunai. Agunan tunai yang diperkenankan untuk saat ini hanya berupa deposito BRI Syariah. Jenis penggunaan pembiayaan ini dibagi menjadi dua yaitu untuk modal kerja dan investasi.

Pada pembiayaan modal kerja menggunakan akad *musyarakah/mudharabah*. Pembiayaan pokok secara sekaligus di akhir periode pembiayaan dan pembayaran bagi hasil dilakukan secara bulanan.

Sedangkan pada pembiayaan investasi menggunakan akad *murabahah/IMBT*, terdapat pembayaran angsuran pokok dan margin secara bulanan.

b. Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Usaha

Pembiayaan kepemilikan kendaraan usaha merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk pembelian kendaraan roda empat atau lebih yang digunakan untuk sarana pendukung usaha, dalam hal ini tidak termasuk alat berat dan usaha transportasi yang akan diatur didalam ketentuan tersendiri.

Akad yang digunakan pada pembiayaan ini adalah akad murabahah.

c. Pembiayaan Usaha SPBU

Pembiayaan usaha SPBU merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada para pengusaha SPBU baik untuk memenuhi kebutuhan modal kerja maupun kebutuhan investasi. Pada pembiayaan ini akad yang digunakan adalah akad *murabahah*.⁷

2.3.3 Pelayanan Jasa

1. About E-Banking

About E-Banking merupakan layanan produk yang digunakan untuk memudahkan seseorang dalam transaksi perbankan. Dengan E-Banking transaksi perbankan dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun dengan mudah dan praktis melalui jaringan elektronik seperti internet dan telepon genggam serta telepon. Beberapa produk Elektronik Banking BRI Syariah yaitu :

- a. Kartu ATM dan kartu Debit BRIS adalah kartu khusus yang diberikan oleh BRIS kepada pemilik rekening yang dapat digunakan untuk bertransaksi secara elektronik atas rekening tersebut. Pada saat kartu digunakan bertransaksi akan langsung mengurangi dana yang tersedia pada rekening.
- b. Kartu Go-Branding BRIS adalah kartu ATM yang diterbitkan oleh BRIS bekerjasama dengan nasabah institusi untuk para anggota atau konsumennya. Kartu *Go-Branding* mempunyai manfaat yang sama dengan kartu ATM atau kartu Debit BRIS, dengan keunggulannya adalah desain kartu yang sepenuhnya ditentukan oleh nasabah institusi.
- c. *Cash Management System* dengan adanya layanan ini maka dapat melakukan transaksi perbankan baik *financial* maupun *non financial* melalui komputer anda yang terhubung dengan jaringan sistem BRIS.

⁷ Brosur Produk Bank BRI Syariah.

- d. *University/school payment system (SPP)* merupakan system pembayaran (*bill payment*) sekolah atau universitas yang dibuatkan BRIS untuk memudahkan para siswa/mahasiswa untuk melakukan pembayaran biaya pendidikannya melalui layanan perbankan secara *online*.
- e. *SMS Banking* merupakan layanan informasi perbankan yang dapat diakses langsung melalui telepon seluler/handphone dengan menggunakan media SMS (*shot message service*).
- f. *BRIS Remitten* merupakan layanan pengiriman/penerimaan uang dengan metode notifikasi melalui telepon seluler/handphone (*shot messege service, SMS*) di mana penerima dapat mencairkan uang tersebut dengan menunjukkan notifikasi sms yang diterima ditelepon seluler yang didaftarkannya.
- g. *Electronic Data Computer(EDC) MINI ATM BRIS* merupakan alat transaksi bentuk elektronik data computer untuk menerima transaksi baik berbasis tunai maupun barbasis kartu.

2. SMS BRIS (SMS Banking BRIS)

SMS BRIS merupakan fasilitas layanan perbankan bagi nasabah tabungan BRIS yang memudahkan untuk melakukan isi ulang pulsa, bayar tagihan, transfer sampai pembayaran zakat, infaq, dan shodaqah (ZIS).

3. Mobile BRIS

Mobile BRIS merupakan aplikasi berbasis SMS untuk mengakses rekening tabungan BRI Syariah iB kapanpun dan dimanapun.

4. Cash Management System

Cash management system merupakan layanan elektronik yang menyediakan layanan berupa transaksi financial, antara lain transfer antar rekening BRI Syariah atau ke rekening bank lain (dalam proses pengembangan), *payroll system*, pembayaran tagihan hingga sistem laporan pembayaran dan non financial (informasi saldo, laporan historis transaksi, dan download file

sebagai media penyajian laporan keuangan). Melalui media microsite yang disediakan oleh PT. Bank BRI Syariah.⁸

2.4 Keadaan Personalia PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.

Pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh yang terdiri dari 1 orang pimpinan cabang dan mempunyai 12 orang karyawan wanita serta 39 orang karyawan pria dengan jumlah seluruh karyawan yaitu 52 orang. Dari keseluruhan karyawan tersebut memiliki jenjang pendidikan yang dimiliki oleh setiap karyawan menentukan posisi kerja setiap karyawan tersebut yang disesuaikan dengan keahlian dan pengalaman yang dimiliki oleh setiap karyawan.

a. Deskripsi posisi kerja

Tabel 2.1

Karakteristik karyawan berdasarkan posisi kerja⁹

Posisi kerja	Jumlah (orang)
Pimpinan cabang	1
<i>Manager operasional</i>	1
<i>Branch operation supervisor</i>	1
<i>Teller</i>	2
<i>Customer service</i>	2
<i>Operation support</i>	1
<i>Back officel kliring</i>	1
<i>General affair</i>	1
<i>Manager marketing</i>	1
<i>Collection officer</i>	1
<i>Account officer</i>	6
<i>Relationship officer</i>	1
<i>Micro marketing manager</i>	1
<i>Collection supervisor</i>	1
<i>Area financing officer</i>	1
<i>Unit head</i>	1

⁸ Brosur Produk Bank BRI Syariah.

⁹ Struktur Bank BRI Syariah Cabang Banda Aceh.

<i>Sales officer micro</i>	8
<i>Relationship officer micro</i>	4
<i>Unit financing officer</i>	2
<i>Financing support manager</i>	1
<i>Legal</i>	1
<i>Financing administration</i>	1
<i>Appraisal & Investigation</i>	1
<i>Reporting custody</i>	1
Penaksir muda	1
<i>Branch Quality Assurance</i>	1
<i>Driver</i>	1
<i>Security</i>	4
<i>Office boy</i>	3
<i>Total karyawan</i>	52

Sumber: PT Bank BRI Syariah Cabang Banda Aceh (2015)

Tugas dan wewenang pada PT Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh terdiri dari seksi-seksi yang bertanggung jawab dibidang masing-masing, adapun tugas dan wewenang masing-masing bagian adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan cabang berjumlah satu orang yang menjabat sebagai ketua. Adapun tugasnya mengarahkan dan mengkoordinasikan rencana kerja anggaran di KC/KCP/KK, serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya, serta mengkoordinasikan pelaporannya untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan Rencana Kerja Anggaran yang ditetapkan.
2. *Manager operasional* berjumlah satu orang yang mempunyai tugas melakukan persetujuan/otorisasi transaksi sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan prosedur yang berlaku di BRI Syariah serta mengkoordinir persiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan operasional kantor cabang. *Manager operasional* dibantu oleh :
 - a. *Branch operation supervisor* berjumlah satu orang yang bertugas melakukan persetujuan/otoritas transaksi sesuai

dengan kewenangan yang diberikan dan prosedur yang berlaku di BRI Syariah.

- b. *Teller* berjumlah dua orang yang bertugas melaksanakan dan bertanggung jawab atas transaksi operasional tunai dan nontunai yang diprosesnya berdasarkan instruksi nasabah dan kebijakan serta aturan yang telah ditetapkan.
 - c. *Customer service* berjumlah dua orang bertugas melayani nasabah memberikan informasi produk dan layanan serta melaksanakan transaksi operasional sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan instruksi nasabah dan kebijakan serta aturan yang telah ditetapkan.
 - d. *Operational support* berjumlah satu orang tugasnya memproses layanan operasi pencairan dan pelunasan pembiayaan serta pembayaran angsuran yang dilakukan nasabah secara tepat waktu dan konsisten.
 - e. *Back office kliring* tugasnya sebagai narasumber dalam layanan operasi kliring dan transfer baik untuk internal bank maupun dengan jaringan bank eksternal lainnya.
 - f. *General affair* tugasnya untuk mengelola Sumber Daya Manusia (SDM), rekanan dan bagian umum yaitu menangani travel management di kantor cabang, menangani data karyawan kantor cabang, mengatur rumah tangga kantor cabang dan mengelola ATK/BC.
3. *Manager marketing* berjumlah satu orang yang bertugas membantu pimpinan cabang dalam mempersiapkan Rencana Kerja Anggaran dalam rangka mencapai target bisnis atas segmen yang dikelolanya. *Manager marketing* dibantu oleh :
- a. *Collection officer* berjumlah satu orang yang bertugas merealisasi pelaksanaan penagihan sesuai target yang ditetapkan.
 - b. *Account officer* berjumlah satu orang yang bertugas menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pemasaran serta prakarsa pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai kewenangan bidang tugasnya agar target ekspansi pembiayaan tercapai.

- c. *Relationship officer* yang bertugas mengkoordinasikan, melaksanakan, memantau, membina, dan mengevaluasi kegiatan implementasi kantor layanan syariah (KLS) serta mendukung operasional dan aktivitas bisnis KLS yang menjadi binaanya untuk menjamin kelancaran operasional KLS dan pencapaian target RKA KLS yang telah ditetapkan.
4. *Marketing manager micro* yang mempunyai tugas atas performance keuntungan Unit Mikro Syariah (UMS) dengan tujuan meningkatkan laba perusahaan dan mengelola seluruh staf Area dan UMS dalam mendukung kegiatan bisnis UMS. *Marketing manager micro* dibantu oleh :
 - a. *Collection supervisor* yang bertugas melakukan *monitoring* terhadap fasilitas pembiayaan bermasalah serta melakukan *recovery* atas pembiayaan yang sudah *ekstrakomtabel*, aktiva yang diambil alih (AYDA) dan pembiayaan *intrakomptabel* yang *non performing*.
 - b. *Area financing officer* yang bertugas melakukan *financing analysis* dan penilaian jaminan sesuai dengan kebijakan pembiayaan dan pedoman pelaksanaan mikro.
 - c. *Unit head* yang bertanggung jawab atas *performance* keuntungan UMS dengan tujuan meningkatkan laba perusahaan serta mengelola seluruh staf UMS dalam mendukung kegiatan bisnis UMS dengan tujuan tercapainya *sustainable growth*.
 - d. *Sales officer* yang bertugas melakukan proses pemasaran produk mikro BRI Syariah kepada calon nasabah disekitar komunitasnya sesuai radius yang disetujui antara lain dipasar dan lingkungan pasar.
 - e. *Relationship officer* yang bertugas menyelesaikan tunggakan nasabah dengan lama tunggakan dibawah 30 hari dan mencari alternative penyelesaian lainnya.
 - f. *Unit financing officer* yang bertugas melakukan survei transaksi jaminan pembiayaan mikro serta memberi persetujuan atau menolak proposal pembiayaan berdasarkan hasil analisisnya.
5. *Financing support manager* bertugas untuk memastikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan aspek *financing support* telah sesuai dengan standar kebijakan dan prosedur yang berlaku serta

melakukan kegiatan pengawasan dokumentasi dan kualitas pembiayaan yang diberikan. *Financing support manager* dibantu oleh :

- a. *Legal* yang bertugas mengontrol, mengatur, dan mematuhi batas-batas hak dan kewajiban antara nasabah sebagai pengguna produk perbankan dan pihak bank itu sendiri.
 - b. *Appraisal & Investigation* yang bertugas melakukan penilaian jaminan dan trade checking.
 - c. *Financing administration* yang bertugas melakukan dan pencairan pembiayaan, pelaporan asuransi, mengelola izin atau dokumen yang sudah jatuh tempo dan memverifikasi data administrasi customer bank dan produk perbankan.
 - d. *Reporting custody* yang bertugas melakukan pengolahan data dan membuat laporan pembiayaan untuk kebutuhan internal maupun eksternal sesuai dengan standar/ketentuan yang berlaku.
6. *Branch Quality Assurance (BQA)* bertugas sebagai pemeriksa kantor cabang dan kantor cabang pembantu dibawah supervisinya. Bagian ini tidak bertanggung jawab kepada pimpinan cabang melainkan bertanggung jawab langsung kepada kantor pusat.
7. Bagian kebersihan dan keamanan :
- a. *Driver* bertugas dalam transportasi, mengantar dan menjemput pimpinan atau karyawan ketika diperlukan dan memelihara kendaraan kantor.
 - b. *Security* bertugas menjaga keamanan kantor, memantau setiap nasabah yang keluar masuk kantor serta selalu siap menghadapi situasi yang terjadi.
 - c. *Office boy* bertugas menjaga kebersihan kantor untuk kenyamanan karyawan dan nasabah serta membantu karyawan lain ketika dibutuhkan.¹⁰

¹⁰ Wawancara dengan Eka Susanti, *General Affair* Bank BRI Syariah KC Banda Aceh tanggal 21 Desember 2015.

BAB III

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Kegiatan kerja praktik di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh selama satu setengah bulan (30 hari kerja), terhitung tanggal 03 Agustus 2015 sampai tanggal 15 September 2015. Kerja praktik dimulai dari pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 17. 00 WIB. Dalam melakukan kerja praktik, penulis banyak mendapatkan pengalaman dan ilmu yang berharga. Hal tersebut tentu berkat bantuan serta bimbingan dari seluruh karyawan serta pimpinan Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh. Dalam melakukan kerja praktik ditempatkan di beberapa bagian seperti pembiayaan, operasional, *customer service* dan *teller* guna untuk membantu karyawan Bank BRI Syariah melaksanakan tugas-tugasnya.

Adapun kegiatan yang dilakukan pada saat melaksanakan kerja praktik sebagai berikut :

3.1.1 Bagian Pembiayaan

1. Membuat BI *checking*, yaitu proses pengecekan kolektibilitas nasabah berdasarkan kepada sumber yang berasal dari Bank Indonesia (BI).
2. Menyusun dan mengarsip berkas pembiayaan nasabah kedalam map.
3. Menyimpan file-file nasabah pembiayaan, seperti surat pembiayaan jaminan nasabah, asuransi, dan juga file-file penting lainnya.
4. Membantu mengisi biodata nasabah dan mencetak biodata nasabah pembiayaan.
5. Open table yaitu bagi brosur seperti tabungan faedah, tabungan impian, sosialisasi produk KPR dan lain sebagainya.
6. Melengkapi berkas pencairan dan membuat akad pembiayaan serta melakukan survei jaminan untuk memastikan posisi dan letak kesesuaian dokumen jaminan.
7. Membantu marketing funding menyusun formulir pembukaan rekening nasabah sesuai dengan urutannya, dari

urutan formulir, akad tabungan, ketentuan dan persyaratan tabungan, dan surat NPWP.

8. Memeriksa data nasabah yang ingin mengambil pembiayaan murabahah dan menulis data nasabah yang ingin mengambil pembiayaan pada buku agenda.

3.1.2 Bagian Customer service (CS)

1. Membubuhkan cap stempel pada formulir pembukaan rekening nasabah.
2. Pengecekan sesuai data nasabah pada formulir pembukaan rekening.
3. Membantu CS mengisi formulir pembukaan rekening nasabah, diisi sesuai dengan kartu identitas nasabah.
4. Belajar menjadi Customer Service, dimana seseorang Customer Service harus mengetahui produk-produk serta hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank.

3.1.3 Bagian Teller

Pada bagian ini penulis hanya membantu teller dalam pemisahan slip setoran dan slip penarikan.

3.2 Bidang Kerja Praktik

Dalam melakukan kerja praktik pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, penulis lebih banyak ditempatkan pada bidang yang ada pada PT Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh. Namun, penulis lebih sering ditempatkan dibagian *Account Officer* yang bertugas pada bagian perkreditan, yang memiliki tugas dan kewajiban secara umum adalah mengelola kredit nasabah sehingga penulis tertarik mengangkat judul atau topik mengenai standar layanan *Account Officer* Untuk mengetahui perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan musyarakah modal usaha pada saat akad disepakati, pada saat pencairan, penerimaan bagi hasil, pelunasan pembiayaan, dan pada saat akad berakhir pada PT. Bank BRI syariah Cabang Banda Aceh.

3.3 Teori yang Berkaitan

3.3.1 Definisi Akuntansi

Definisi akuntansi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah seni pencatatan dan pengikhtisaran transaksi keuangan dan penafsiran akibat suatu transaksi terhadap suatu kesatuan ekonomi.¹

Menurut Soemarsoe S.R, akuntansi merupakan suatu proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.²

Adapun pengertian akuntansi menurut N. Lapoliwa adalah suatu seni pencatatan, pengklasifikasian dan pengikhtisaran dengan cara yang sepatutnya dan dalam satuan uang atas transaksi dan kejadian yang setidak-tidaknya sebagian mempunyai sifat keuangan serta penginterpretasian hasil dari pencatatan tersebut. Secara lebih teknis, akuntansi merupakan kumpulan prosedur-prosedur untuk mencatat, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan dan melaporkan dalam bentuk laporan keuangan, transaksi-transaksi yang telah dilaksanakan perusahaan dan akhirnya menginterpretasikan laporan tersebut.³ Secara umum, tujuan akuntansi antara lain :⁴

1. Menyediakan informasi keuangan suatu badan usaha untuk dipergunakan oleh pihak-pihak berkepentingan;
2. Memudahkan alokasi sumber ekonomi secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, akuntansi berkepentingan dengan unsur berikut :
 - a. Pengambilan keputusan.
 - b. Perumusan kebijakan.
 - c. Perencanaan dan kontrol.
 - d. Pengevaluasian hasil.
 - e. Penggunaan sumber daya manusia (SDM), dan

¹<http://kbbi.web.id/akuntansi>, diakses pada tanggal 12 Februari 2016.

²Soemarso, *Revisi Akuntansi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Salemba Empat,2004), hal.3.

³Lapoliwa, N. *Akuntansi Perbankan*, (Jakarta : IBI,2000), hal.2.

⁴Sigit Winarno, *Kamus Besar Ekonomi*, (Bandung : CV Pustaka Grafika, 2003), hal.14.

- f. Interaksi antara lembaga-lembaga dalam hubungannya satu dengan yang yang lain dan dalam hubungannya dengan lingkungan-lingkungan fisik dan sosial.
3. Dasar pijakan bagi penyusunan kerangka kerja konseptual teori akuntansi yang diperlukan untuk mengembangkan praktik-praktik akuntansi yang sehat.

3.3.2 Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*al-amal/capital*) atau keahlian/manajerial (*a'mal,expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁵ Adapun rukun dan syarat pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut :⁶

1. Ijab dan Kabul

Ijab dan kabul harus dinyatakan dengan jelas dalam akad dengan memerhatikan hal-hal sebagai berikut :

 - a. penawaran dan permintaan harus jelas dituangkan dalam tujuan akad.
 - b. Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis.
2. Pihak yang Berserikat
 - a. kompeten.
 - b. Menyediakan dana sesuai dengan kontrak dan pekerjaan/proyek usaha.
 - c. Memiliki hak untuk ikut mengelola bisnis yang sedang dibiayai atau memberi kuasa kepada mitra kerjanya untuk mengelola.
 - d. Tidak diizinkan menggunakan dana untuk kepentingan sendiri.

⁵ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah (Teoritik, Praktik, Kritik)*, (Depok Sleman Yogyakarta:Teras,2012), hal. 169.

⁶ Ismail , *Perbankan Syariah*, hlm. 179

3. Objek Akad

a. Modal :

- 1) Modal berupa uang tunai atau aset yang dapat dinilai. Bila modal tetapi dalam bentuk aset, maka aset ini sebelum kontrak harus dinilai dan disepakati oleh masing-masing mitra.
- 2) Modal tidak boleh dipinjamkan atau dihadiahkan ke pihak lain.
- 3) Pada prinsipnya bank syariah tidak harus minta agunan, akan tetapi untuk menghindari wanprestasi, maka bank syariah diperkenankan meminta agunan dari nasabah/mitra kerja.

b. Kerja

- 1) Partisipasi kerja dapat dilakukan bersama-sama dengan porsi kerja yang tidak harus sama, atau salah satu mitra memberi kuasa kepada mitra kerja lainnya untuk mengelola usahanya.
- 2) Kedudukan masing-masing mitra harus tertuang dalam kontrak.

c. Keuntungan/kerugian

- 1) Jumlah keuntungan harus dikuantifikasikan.
- 2) Pembagian keuntungan harus jelas dan tertuang dalam kontrak. Bila rugi, maka kerugian akan ditanggung oleh masing-masing mitra berdasarkan porsi modal yang diserahkan.

3.3.3 Dasar Hukum *Musyarakah*

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*. Dalam fatwa ini diatur empat hal pertama ; ijab-qabul dilakukan oleh para pihak secara jelas dan transparan serta para pihak mempunyai kapasitas hukum dan berkompeten untuk bertindak serta berwenang dalam mengelola kegiatan *musyarakah*. Kedua ; objek akad adalah modal, kerja dan keuntungan dan kerugian. Berkaitan dengan hal ini maka modal dapat berbentuk uang, emas, dan aset, para pihak tidak boleh menggunakan modal yang dimaksud tanpa persetujuan anggota lainnya. Modal berasal dari berbagai pihak dan dikumpulkan

karena itu menjadi milik bersama, karenanya tidak boleh dilakukan pencampur adukan antara modal bersama dengan harta pribadi. Karena usaha bersama maka setiap tindakan dalam menjalankan usaha harus seizin anggota persyarikatan.

Bank dapat meminta jaminan dari nasabah untuk akad *musyarakah* walau dalam konsep fikih hal tersebut tidak ditetapkan. Jaminan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemberian kredit oleh bank. Kebijakan bank menyalurkan dana selalu diiringi dengan aturan bahwa dana tersebut akan kembali lagi ke bank. Untuk maksud seperti ini maka jaminan (*collateral*) adalah salah satu aspek pendukung yang diharapkan mampu memotivasi nasabah untuk bekerja sesuai kesepakatan.

Hubungan kerja dalam *musyarakah* dilakukan dengan cara partisipasi baik oleh diri atau wakilnya. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan para pihak dalam *musyarakah*. Biaya operasional dibebankan kepada modal sedangkan kerugian ditanggung bersama.⁷

Selain itu dasar hukum *musyarakah* juga diatur berdasarkan Al-Qur'an dan hadist.⁸ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisaa ayat 12 dan surat Shaad ayat 24 yang berbunyi :⁹

... فَهُمْ التُّلُثُ فِي شُرَكَاءٍ ...^ع

Artinya : “...Maka mereka berserikat pada sepertiga...” (QS An-Nisaa :12)

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

Artinya : “dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh.” (Qs shad :24).

⁷ Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia (Sejarah, Konsep, dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh : PeNA, 2010), hal. 69-70.

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, hlm 90.

⁹ *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Departemen Agama Republik Indonesia, 2007).

Adapun berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh HR Abu Dawud yang berbunyi :

عن ابي هريرة رفعه قال ان الله يقول انا ثالث الشريكين ما لم يخن احد هما صاحبه

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, “*Sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, ‘Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.’*”(HR Abu Dawud no. 2936, dalam kitab Al-Buyu, dan Hakim)

3.3.4 Aplikasi *Musyarakah* dalam Perbankan

1. Pembiayaan proyek

Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

2. Modal Ventura

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *musyarakah* diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.¹⁰


3.3.5 Skema Pembiayaan *Musyarakah*

Dalam pembiayaan *musyarakah*, bank syariah memberikan modal sebagian dari total keseluruhan modal yang dibutuhkan. Bank syariah dapat menyertakan modal sesuai dengan skema berikut ini :¹¹

¹⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, hlm 93

¹¹ Ismail, *Perbankan Syariah Edisi Pertama*, (Jakarta :Kencana,2011), hal.181-182.

Gambar : 3.1

(Skema Pembiayaan *Musyarakah*)Sumber : Ismail, *Perbankan Syariah Edisi Pertama*, (2016).

Adapun keterangan mengenai skema pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut :

1. Bank syariah (*shahibul maal 1*) dan nasabah (*shahibul maal 2*) menandatangani akad pembiayaan *musyarakah*.
2. Bank syariah menyerahkan dana sebesar 70% dari kebutuhan proyek usaha yang akan dijalankan oleh nasabah.
3. Nasabah menyerahkan dana 30% dan menjalankan usaha sesuai dengan kontrak.
4. Pengelolaan proyek usaha dijalankan oleh nasabah, dapat dibantu oleh bank syariah atau menjalankan bisnisnya sendiri, bank syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk mengelola usaha.

5. Bagi hasil usaha atas kerja sama yang dilakukan antara bank syariah dan nasabah dibagi sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan, misalnya 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank syariah. Namun dalam hal terjadi kerugian, maka bank syariah akan menanggung kerugian sebesar 70% dan nasabah menanggung kerugian sebesar 30%.
6. Setelah kontrak berakhir, maka modal dikembalikan kepada masing-masing mitra kerja, yaitu 70% dikembalikan kepada bank syariah dan 30% dikembalikan kepada nasabah.

3.3.6 Perlakuan Akuntansi *Musyarakah*

Pengakuan dan pengukuran dari pembiayaan akuntansi *musyarakah* adalah sebagai berikut :¹²

1. Pembiayaan *musyarakah* dalam bentuk kas dimulai sebesar jumlah yang dibayarkan.
2. Pembiayaan *musyarakah* yang diberikan dalam bentuk aktiva non kas dinilai sebesar nilai wajar aktiva non kas, selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non kas diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada saat penyerahan.
3. Biaya-biaya yang timbul akibat akad *musyarakah* tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan *musyarakah* kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra *musyarakah*.
4. Pengakuan keuntungan atau pendapatan dari kerugian *musyarakah*.

Dalam pembiayaan *musyarakah* yang dimulai dan berakhir pada periode pelaporan yang sama. Keuntungan atau pendapatan diakui pada saat terjadinya pembayaran apabila dalam pembiayaan *musyarakah* menggunakan metode bagi laba (*profit sharing*) dimana masa sebelumnya terjadi keuntungan, maka keuntungan yang diperoleh pada masa tersebut harus dialokasikan terlebih dahulu untuk memulihkan pengurangan modal akibat kerugian pada masa sebelumnya.

¹²<https://senyummu13.wordpress.com/2012/04/19/akuntansi-transaksi-musyarakah-2/>, diakses pada tanggal 26 Januari 2016.

Apabila pembiayaan *musyarakah* melewati satu periode pelaporan maka hal-hal yang terjadi adalah sebagai berikut :

1. Keuntungan atau pendapatan pembiayaan *musyarakah* diakui pada saat terjadinya pembiayaan.
2. Kerugian yang terjadi diakui pada periode terjadinya kerugian tersebut dan menggunakan metode bagi laba, dimana metode sebelumnya terjadi kerugian, maka keuntungan yang diperoleh pada periode tersebut harus dialokasikan terlebih dahulu untuk memulihkan pengurangan modal akibat kerugian pada periode sebelumnya.
3. Pada saat akad berakhir, keuntungan yang belum diterima bank dari mitra *musyarakah* yang diakui sebagai piutang *musyarakah*.
4. Apabila terjadi kerugian dalam *musyarakah* akibat kelalaian atau penyimpangan mitra yang melakukan kelalaian tersebut menanggung beban kerugian itu. Kerugian bank yang diakibatkan oleh kelalaian dan penyimpangan mitra tersebut diakui sebagai piutang *musyarakah*.
5. Pada saat akad diakhiri, saldo pembayaran *musyarakah* yang belum diterima dianggap sebagai piutang *musyarakah*.
6. Pembiayaan *musyarakah* permanen dimulai sebesar nilai perolehan setelah dikurangi dengan kerugian yang telah diakui.
7. Pembiayaan *musyarakah* menurun disajikan sebesar harga perolehannya dikurangi bagian yang telah dialihkan kepada mitra *musyarakah*.

3.3.7 Sistem Pencatatan Akuntansi *Musyarakah*

1. Akuntansi untuk Mitra Aktif dan Mitra Pasif

Akuntansi untuk mitra aktif dan mitra pasif dianggap sama, oleh karena itu pada hakikatnya jurnal yang dibuat oleh mitra aktif adalah sama. Perbedaannya, jika pencatatan dilakukan oleh mitra aktif, maka ia harus membuat akun buku besar pembantu untuk memisahkan pencatatan dari transaksi *musyarakah* dengan transaksi lainnya. Sementara apabila ada perbedaan perlakuan akuntansi untuk mitra aktif dan mitra

pasif menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 106, sebagai berikut :¹³

a. Pengakuan Akuntansi

Investasi *musyarakah* diakui pada saat penyerahan kas atau aset nonkas untuk usaha *musyarakah*.

b. Biaya Pra-akad

Biaya pra-akad yang terjadi akibat akad *musyarakah* (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai investasi *musyarakah*.

1) Jurnal untuk mitra aktif pada saat mengeluarkan biaya :

Jurnal	Debet	Kredit
Uang muka akad	Rp XXX	
Kas		Rp XXX

a) Apabila mitra lain sepakat biaya ini dianggap sebagai bagian investasi *musyarakah* maka dicatat sebagai penambah nilai investasi *musyarakah*. Jurnal :

Jurnal	Debet	Kredit
Investasi <i>musyarakah</i>	Rp XXX	
Uang muka akad		Rp XXX

b) Apabila mitra lain tidak setuju biaya ini dianggap sebagai bagian investasi *musyarakah* maka akan dicatat sebagai beban. Jurnal :

Jurnal	Debet	Kredit
Beban <i>musyarakah</i>	Rp XXX	
Uang muka akad		Rp XXX

¹³Sri Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat, 2011), hal. 150-151.

c. Pengukuran investasi *musyarakah*

Penyerahan kas atau aset nonkas sebagai modal untuk investasi *musyarakah*.¹⁴

- 1) Apabila investasi dalam bentuk kas akan dinilai sebesar jumlah yang diserahkan, maka jumlahnya :

Jurnal	Debet	Kredit
Investasi <i>musyarakah</i> kas	Rp XXX	
Kas		Rp XXX

- 2) Apabila investasi dalam bentuk aset nonkas, maka dinilai sebesar nilai wajar dan jika nilai wajar aset non kas yang diserahkan lebih besar dari nilai buku, maka oleh mitra aktif selisihnya akan dicatat dalam akun selisih penilaian aset *musyarakah* (dilaporkan dalam bagian ekuitas).Jurnal :

Jurnal	Debet	Kredit
Investasi <i>musyarakah</i> – aset nonkas	Rp XXX	
Akumulasi penyusutan	Rp XXX	
Selisih penilaian aset <i>musyarakah</i> (sebagai bagian ekuitas)		Rp XXX
Aset nonkas		Rp XXX

- 3) Selisih penilaian aset *musyarakah* tersebut diamortisasi selama akad *musyarakah* menjadi keuntungan.

Jurnal :

Jurnal	Debet	Kredit
Selisih penilaian aset <i>musyarakah</i>	Rp XXX	
Keuntungan		Rp XXX

¹⁴ Sri Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat, 2011), hal. 151-152.

Untuk mitra pasif, akun selisih penilaian aset *musyarakah* digantikan dengan akun keuntungan tangguhan dan diamortisasikan selama akad. Apabila aset nonkas dikembalikan diakhir akad maka akun investasi *musyarakah* nonkas akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan aset yang diserahkan dikurangi dengan amortisasi keuntungannya yang ditangguhkan.

- 4) Jika nilai wajar aset nonkas yang diserahkan lebih kecil dari nilai buku, maka selisihnya dicatat sebagai kerugian dan diakui pada saat penyerahan aset nonkas.

Jurnal :

Jurnal	Debet	Kredit
Investasi <i>musyarakah</i> – aset nonkas	Rp XXX	
Akumulasi penyusutan	Rp XXX	
Kerugian penurunan nilai	Rp XXX	
Aset nonkas		Rp XXX

- 5) Apabila investasi dalam bentuk aset nonkas dan diakhir akad diterima kembali maka atas aset nonkas *musyarakah* disusutkan berdasarkan nilai wajar, dengan masa manfaat berdasarkan masa akad atau masa manfaat ekonomi aset, jurnal :

Jurnal	Debet	Kredit
Beban depresiasi	Rp XXX	
Akumulasi depresiasi		Rp XXX

- 6) Apabila dari investasi *musyarakah* diperoleh keuntungan, maka jurnalnya :

Jurnal	Debet	Kredit
Kas / piutang	Rp XXX	
Pendapatan bagi hasil		Rp XXX

- 7) Apabila dari investasi diperoleh kerugian maka jurnalnya :

Jurnal	Debet	Kredit
Kerugian	Rp XXX	
Penyisihan kerugian		Rp XXX

- 8) Apabila modal investasi yang diserahkan berupa aset nonkas, maka diakhir akad dikembalikan dalam bentuk kas sebesar nilai wajar aset nonkas yang disepakati ketika aset tersebut diserahkan. Maka ketika akad *musyarakah* berakhir, aset nonkas akan di likuidasi/dijual terlebih dahulu dan keuntungan atau kerugian dari penjualan aset ini (selisih antara nilai buku dengan nilai jual) didistribusikan pada setiap mitra sesuai nisbah.
- 9) Ketika pelunasan dengan asumsi tidak ada penyisihan kerugian dan penjualan aset nonkas menghasilkan keuntungan, maka jurnalnya :

Jurnal	Debet	Kredit
Kas	Rp XXX	
Investasi <i>musyarakah</i>		Rp XXX
Keuntungan		Rp XXX

- 10) Ketika pelunasan dengan asumsi ada penyisihan kerugian dan penjualan aset nonkas menghasilkan keuntungan, maka jurnalnya :

Jurnal	Debet	Kredit
Kas	Rp XXX	
Penyisihan kerugian	Rp XXX	
Investasi <i>musyarakah</i>		Rp XXX
Keuntungan		Rp XXX

d. Pencatatan diakhir akad :¹⁵

1) Apabila modal investasi yang diserahkan berupa kas.

a) Jika tidak ada kerugian, maka jurnalnya :

Jurnal	Debet	Kredit
Kas	Rp XXX	
Investasi <i>musyarakah</i>		Rp XXX

b) Jika ada kerugian, maka jurnalnya :

Jurnal	Debet	Kredit
Kas	Rp XXX	
Penyisihan kerugian	Rp XXX	
Investasi <i>musyarakah</i>		Rp XXX

2) Apabila modal investasi berupa aset nonkas dan dikembalikan dalam bentuk aset nonkas yang sama pada akhir akad.

a) Jika tidak ada kerugian maka jurnalnya :

Jurnal	Debet	Kredit
Aset nonkas	Rp XXX	
Investasi <i>musyarakah</i>		Rp XXX

b) Jika ada kerugian, mitra yang menyerahkan aset nonkas harus menyetorkan uang sebesar nilai kerugian, maka jurnalnya :

Jurnal	Debet	Kredit
Penyisihan Kerugian	Rp XXX	
Kas		Rp XXX
Aset nonkas	Rp XXX	
Investasi <i>musyarakah</i>		Rp XXX

¹⁵ Sri Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat, 2011), hal. 153

- 3) Bagian mitra aktif untuk jenis akad musyarakah menurun (dengan pengembalian dana mitra secara bertahap) nilai investasi *musyarakahnya* sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diserahkan pada awal akad ditambah jumlah dana *syirkah* temporer yang telah dikembalikan pada mitra pasif dikurangi rugi jika ada. Sedangkan bagian mitra pasif nilai investasi *musyarakahnya* sebesar kas atau nilai wajar aset yang diserahkan pada awal akad dikurangi dengan pengembalian dari mitra aktif jika ada.

e. Penyajian

Mitra pasif menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha *musyarakah* dalam laporan keuangan sebagai berikut :

- 1) Kas atau aset nonkas yang disishkan oleh mitra aktif disajikan sebagai investasi *musyarakah*.
- 2) Keuntungan tanggungan dari selisih penilaian aset nonkas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (contar account) dari investasi *musyarakah*.

f. Pengungkapan

Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi *musyarakah*, tetapi tidak terbatas pada :

- 1) Isi kesepakatan utama usaha *musyarakah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *musyarakah*, dan lain-lain;
- 2) Pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif; dan
- 3) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No.101 tentang penyajian laporan keuangan syari'ah.

2. Akuntansi untuk Pengelola Dana

Akuntansi untuk pengelola *musyarakah* dilakukan oleh mitra aktif atau pihak yang mewakilinya.¹⁶

¹⁶ Ibid. Hal. 154.

- a. Penerimaan dan *musyarakah* dari mitra pasif atau mitra aktif diakui sebagai dana *syirkah* temporer sebesar :

- 1) Jumlah yang diterima untuk penerimaan dalam bentuk kas. Jurnalnya :

Jurnal	Debet	Kredit
Kas	Rp XXX	
Dana <i>syirkah</i> temporer		Rp XXX

Selanjutnya untuk dana *syirkah* temporer harus dipisahkan (dalam bentuk sub ledger) antara dana yang berasal dari mitra aktif atau pasif.

- 2) Nilai wajar untuk penerimaan dalam bentuk aset nonkas, maka akan dicatat sebesar nilai wajarnya dan jurnal :

Jurnal	Debet	Kredit
Aset nonkas	Rp XXX	
Dana <i>syirkah</i> temporer		Rp XXX

Apabila diakhir akad aset nonkas tidak dikembalikan maka yang tercatat beban depresi adalah usaha *musyarakah* atas dasar nilai wajar dan disusutkan selama masa akad atas selama umur ekonomis. Sedangkan jika dikembalikan, yang mencatat beban depresi adalah mitra yang menyerahkan aset nonkas sebagai modal investasinya. Jurnalnya :

Jurnal	Debet	Kredit
Beban depresi	Rp XXX	
Akumulasi depresi		Rp XXX

- b. Pencatatan untuk pembagian laba untuk mitra aktif dan pasif.

- 1) Saat mencatat pendapatan :

Jurnal	Debet	Kredit
Kas/piutang	Rp XXX	
Pendapatan		Rp XXX

- 2) Saat mencatat beban :

Jurnal	Debet	Kredit
Beban	Rp XXX	
Kas/hutang		Rp XXX

- 3) Jurnal penutup yang dibuat akhir periode (apabila diperoleh keuntungan) :

Jurnal	Debet	Kredit
Pendapatan	Rp XXX	
Beban		Rp XXX
Pendapatan yang belum dibagikan		Rp XXX

- 4) Jurnal ketika dibagihasilkan kepada pemilik dana :

Jurnal	Debet	Kredit
Beban bagi hasil <i>musyarakah</i>	Rp XXX	
Hutang bagi hasil <i>musyarakah</i>		Rp XXX

- 5) Jurnal pada saat pengelola dana membayar bagi hasil:

Jurnal	Debet	Kredit
Hutang bagi hasil <i>musyarakah</i>	Rp XXX	
Kas		Rp XXX

- 6) Pada akhir periode, akun pendapatan yang belum dibagikan dan beban bagi hasil ditutup, jurnalnya :

Jurnal	Debet	Kredit
Pendapatan yang belum dibagikan	Rp XXX	
Beban bagi hasil		Rp XXX

- 7) Jurnal penutup yang dibuat apabila terjadi kerugian :

Jurnal	Debet	Kredit
Pendapatan	Rp XXX	
Penyisihan kerugian	Rp XXX	
Beban		Rp XXX

- 8) Jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha *musyarakah*. Jurnal :

Jurnal	Debet	Kredit
Penyisihan kerugian aktif	Rp XXX	
Kerugian yang belum dialokasikan		Rp XXX

- c. Pencatatan yang dilakukan pada akhir akad.¹⁷

- 1) Apabila dana investasi yang diserahkan berupa kas, maka jurnalnya :

Jurnal	Debet	Kredit
Dana <i>syirkah</i>	Rp XXX	
Kas		Rp XXX
Penyisihan kerugian		Rp XXX

- 2) Apabila dana investasi yang diserahkan berupa aset nonkas, dan diakhir akad dikembalikan, maka jurnalnya :

¹⁷ Ibid. Hal. 155.

Jurnal	Debet	Kredit
Dana <i>syirkah</i> temporer	Rp XXX	
Aset nonkas		Rp XXX

- 3) Jika aset harus dikembalikan, dan terjadi kerugian maka mitra yang menyerahkan aset nonkas harus menyerahkan kas untuk menutup kerugian. Jurnalnya :

Jurnal	Debet	Kredit
Kas	Rp XXX	
Penyisihan kerugian		Rp XXX

- 4) Apabila modal investasi yang diserahkan berupa aset nonkas, dan diakhir akad dikembalikan dalam bentuk kas, maka aset nonkas harus dilikuidasi/dijual terlebih dahulu dan keuntungan atau kerugian dari penjualan aset ini (selisih antara nilai buku dan nilai jual) didistribusikan pada setiap mitra sesuai kesepakatan. Jika penjualan tersebut menghasilkan keuntungan maka akan menambah dana mitra. Jurnalnya :

Jurnal	Debet	Kredit
Kas/piutang	Rp XXX	
Akuntansi depresi	Rp XXX	
Aset nonkas		Rp XXX
Keuntungan		Rp XXX

- 5) Keuntungan ditutupkan ke dana *syirkah* temporer. Jurnalnya :

Jurnal	Debet	Kredit
Keuntungan	Rp XXX	
Dana <i>syirkah</i> temporer		Rp XXX

- 6) Jika penjualan tersebut menghasilkan kerugian, akan ditagih kepada mitra, maka jurnalnya :

Jurnal	Debet	Kredit
Kas	Rp XXX	
Akuntansi depresi	Rp XXX	
Penyisihan kerugian		Rp XXX
Aset nonkas		Rp XXX

- 7) Ketika pelunasan, asumsi tidak ada penyisihan kerugian dan penjualan aset nonkas mengalami keuntungan, jurnalnya :

Jurnal	Debet	Kredit
Dana <i>syirkah</i> temporer	Rp XXX	
Kas		Rp XXX

- 8) Ketika pelunasan, asumsi ada penyisihan kerugian dari penjualan aset nonkas mengalami keuntungan, jurnalnya :

Jurnal	Debet	Kredit
Dana <i>syirkah</i> temporer	Rp XXX	
Penyisihan kerugian		Rp XXX
Kas		Rp XXX

d. Penyajian

Pengelola menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan sebagai berikut :

- 1) Kas atau aset nonkas yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang diterima oleh mitra pasif disajikan sebagai investasi musyarakah.
- 2) Aset musyarakah yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dan *syirkah* temporer.
- 3) Selisih penilaian aset musyarakah (jika ada) disajikan sebagai unsur *ekuitas*.

3.4 Pembiayaan *Musyarakah* pada PT. Bank BRI Syariah

Pembiayaan bagi hasil pada bank syariah sangat populer dikalangan para pemilik usaha yang membutuhkan tambahan modal kerja baik untuk keperluan membeli bahan baku, pembayaran biaya produksi, maupun untuk kebutuhan modal usaha lainnya. Salah satu pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank BRI Syariah adalah pembiayaan *musyarakah*.

Pengertian *musyarakah* yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹⁸

Dalam melaksanakan pembiayaan *musyarakah*, semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek atau usaha *musyarakah* dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan oleh pelaksana usaha. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan usaha *musyarakah*, namun ada beberapa keterbatasan yang tidak boleh dilakukan oleh pemilik modal seperti :¹⁹

1. Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi
2. Menjalankan proyek *musyarakah* dengan pihak lain tanpa ijin pemilik usaha lainnya.
3. Memberi pinjaman kepada pihak lain
4. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerja sama apabila menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia dan menjadi tidak cakap hukum.
5. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama, keuntungan dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.
6. Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

Ada beberapa ketentuan jika pemilik modal dianggap mengakhiri kerja sama apabila menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia, menjadi tidak cakap hukum, biaya yang timbul dalam pelaksanaan usaha

¹⁸ Ibid., hal.169.

¹⁹ Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syari'ah, Konsep dan Implementasi PSAK Syari'ah* (Yogyakarta : P3EI Press, 2008). Hal.322.

dan jangka waktu usaha harus diketahui bersama keuntungan dibagi sesuai kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.

Fasilitas untuk pembiayaan *musyarakah* modal usaha dapat diberikan kepada seluruh sektor/subsektor ekonomi yang dinilai prospek, dan tidak bertentangan dengan syariat islam. Tidak ada ketentuan khusus untuk usaha yang sudah berjalan lama atau tidak, jika prospek usaha terus berkembang, bank dapat memberikan pembiayaan usaha tersebut, dan yang sangat penting untuk pembiayaan *musyarakah* modal usaha yaitu kebutuhan nasabah dan kesanggupan membayar pelunasan pokok.

Pembiayaan *musyarakah* modal usaha pada bank BRI Syariah bisa diberikan dalam berbagai bentuk, diantaranya dapat berupa kas dan non-kas. Untuk pembiayaan kas nasabah langsung menerima dana yang telah dicairkan oleh bank, sedangkan pembiayaan non-kas jika nasabah membutuhkan pembiayaan untuk persediaan barang dagang dapat mengambil langsung dari penjualnya (pihak ketiga) yang telah dibayar oleh bank.

Terdapat beberapa manfaat dari pembiayaan *musyarakah* Pada PT. Bank BRI Syariah diantaranya :²⁰

- a. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- c. Prinsip bagi hasil *musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) dengan jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

3.4.1 Jenis-jenis Pembiayaan *Musyarakah*

Secara umum, pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Banda Aceh, terdapat dua jenis pembiayaan *musyarakah* menurut pelunasan pokoknya yaitu *musyarakah mutanaqishah* atau turunan dan *musyarakah permanen*.²¹

²⁰ PT. Bank BRI Syariah, Buku Panduan Perusahaan.

²¹ PT. Bank BRI Syariah, *Buku Panduan Perusahaan*, hlm. 8

Musyarakah mutanaqishah atau turunan adalah suatu bentuk *musyarakah* dimana posisi dana salah satu pihak akan menurun terus hingga akhirnya menjadi nol. Maka kepemilikan akan berpindah kepada pihak lain. Kedua belah pihak turut serta dalam membiayai sebuah usaha, yang nantinya secara bertahap porsi modal salah satu pihak akan berkurang sampai menjadi nol. Sedangkan *musyarakah* permanen adalah *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap akhir pada masa akad.

3.4.2 Syarat-syarat Pembiayaan *Musyarakah* Modal Usaha

Pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Banda Aceh syarat-syarat untuk pengajuan pembiayaan *musyarakah* modal usaha adalah sebagai berikut :²²


1. Melakukan ceklist dokumen oleh AO (*Account Officer*) yaitu beberapa lampiran seperti ceklist dokumen pembiayaan komersial, dokumen nasabah, rencana atau prospek usaha, dan membuat Rancangan Anggaran Belanja (RAB).
2. Legalitas usaha, seperti identitas diri, akta pendirian usaha, dan surat izin usaha.
3. AO (*Account Officer*) juga menganalisa laporan keuangan usaha atau perusahaan seperti laporan neraca, faktur pembelian, laporan penjualan data supplier (jika usahanya distributor), data konsumen, dan rekening koran bank. Untuk laporan keuangan usaha, jika usahanya tidak memiliki laporan maka AO (*Account Officer*) melakukan wawancara mengenai keuangan usaha nasabah.

3.4.3 Skema pembiayaan *musyarakah*

Skema pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank BRI Syariah dapat lihat berikut ini :

²² PT. Bank BRI Syariah, *Buku Panduan Perusahaan*, hlm. 15

Gambar 3.2
Bentuk skema pembiayaan *musyarakah* modal usaha pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Banda Aceh (data dari *account officer*)



Sumber dari PT. Bank BRI Syariah Cabang Banda Aceh (2016).

Pada ilustrasi diatas, dijelaskan bahwa bank BRI Syariah melakukan akad *musyarakah* kepada CV. Berkah Abadi yang mengelola usaha ayam potong. Dimana masing-masing pihak berkontribusi modal sebesar 25% untuk CV. Berkah Abadi dan bank BRI Syariah sebesar 75% pada point 3a, diasumsikan nasabah mengalami kerugian maka masing-masing pihak bersama menanggung kerugian tersebut sesuai kontribusi modal, sebaliknya jika nasabah memperoleh keuntungan maka perhitungan bagi hasil sesuai dengan keuntungan (laba kotor) dan nisbah yang disepakati bersama. Tahap terakhir yaitu pengembalian modal yang dilakukan CV. Berkah Abadi kepada BRI Syariah pada saat jatuh tempo.

3.4.4 Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Musyarakah* Modal Usaha

Pada pembiayaan *musyarakah* modal usaha pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Banda Aceh biaya-biaya dibebankan ke nasabah harus

dibayar dimuka, seperti biaya administrasi, biaya asuransi jiwa, biaya notaris, biaya asuransi kebakaran (jika nasabah mengikat jaminan ruko), dan biaya asuransi kendaraan (jika nasabah mengikat jaminan kendaraan). Oleh karena itu, pada saat akad telah dilaksanakan, nasabah harus memiliki dana direkening sebesar biaya-biaya yang dibebankan untuk membayar semua biaya tersebut.

Adapun sistem pencatatan perhitungan bagi hasil pembiayaan akuntansi *musyarakah* modal usaha pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Banda Aceh dapat dilihat pada contoh kasus berikut ini :²³

Pada tanggal 01 Januari 2014 bank BRI Syari'ah memberikan fasilitas pembiayaan *musyarakah* kepada Tuan Abdullah dalam usaha distributor Aqua selama 1 tahun, bank melakukan analisa RAB yang dibutuhkan Tuan Abdullah dan telah disepakati dengan data-data sebagai berikut :

1. Tanggal 05 Janurai 2014 dibayar beban pra akad, seperti biaya administrasi sebesar Rp.5.000.000, (1% dari pembiayaan bank) dan biaya notaris sebesar Rp.3.500.000,.
2. RAB yang dibutuhkan Tuan Abdullah sebesar Rp.1.000.000.000,- dimana bank syari'ah mendapatkan porsi modal sebesar Rp.500.000.000,- dan porsi modal untuk Tuan Abdullah sebesar Rp.500.000.000,-.

Akuntansi untuk pencatatan pembiayaan *musyarakah* Tuan Abdullah dapat dilihat sebagai berikut :

a. Pada saat akad disepakati

) Db. Pos lawan komitmen administratif pembiayaan	Rp.500.000.000
Kr. Kewajiban komitmen administratif pembiayaan	Rp.500.000.000
) Db. Kas/rekening nasabah	Rp.5.000.000
Kr. Pendapatan administratif	Rp.5.000.000

Namun, pencatatan pada bank BRI syariah sedikit berbeda karena pada saat akad disepakati nasabah harus menyetor sharing dana untuk

²³ Wawancara dengan Usman, *Account officer* Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, tanggal 2 Februari 2016.

pembebanan biaya administrasi dan biaya notaris sebesar Rp.8.500.000,- pada rekening escrow (rekening pendamping). Jurnal pada bank BRI syariah adalah sebagai berikut :

- | | |
|---|----------------|
|) Saat akad dan nasabah menyetor sharing dana | |
| Db. Kas/rekening nasabah | Rp.8.500.000 |
| Kr. Rekening escrow (giro/titipan) | Rp.8.500.000 |
|) Pembayaran biaya administrasi dan percetakan dari nasabah | |
| Db. Kas teller | Rp.5.000.000 |
| Kr. Penggantian biaya percetakan dan porto | Rp.5.000.000 |
|) Pembebanan biaya notaris (beban nasabah) | |
| Db. Kas/rekening nasabah | Rp.3.500.000 |
| Kr. Rekening notaris | Rp.3.500.000 |
| b. Pada saat penyerahan modal dalam bentuk uang tunai | |
| Db. Investasi <i>musyarakah</i> | Rp.500.000.000 |
| Kr. Kas/rekening nasabah | Rp.500.000.000 |
| Pencatatan bank BRI syariah saat realisasi bank menyetorkan sharing dana | |
| Db. Pembiayaan <i>musyarakah</i> | Rp.500.000.000 |
| Kr. Rekening escrow | Rp.500.000.000 |
| c. Saat penerimaan bagi hasil bagian bank | |
| 1) Untuk pembiayaan <i>musyarakah</i> permanen | |
| Pembayaran pokok akan dilakukan pada saat jatuh tempo, yaitu sebesar Rp.500.000.000 | |
| Rumus pembayaran pokok tiap bulan | |
| = pembayaran pokok saat jatuh tempo x efektif yield/ 12 bulan | |
| = Rp.500.000.000 x 15%/ 12 bulan | |
| = Rp.6.250.000 | |
| Nisbah bagi hasil = pembayaran pokok x 15% / nilai RAB | |
| = Rp.500.000.000 x 15% / | |
| Rp.1.000.000.000 | |
| = 7,5% (porsi bank) | |
| = 92,5% (porsi nasabah) | |

Berikut adalah realisasi laba bruto usaha Tuan Abdullah selama dua bulan yang dilaporkan pada tanggal 2 Januari dan 2 Februari 2014.

No.	Periode	Laba Bruto (Rp)	Porsi Bank 7,5%	Tanggal Pembayaran Bagi Hasil
1	Januari	350.000.000	26.250.000	2 Januari
2	Februari	375.000.000	26.775.000	2 Februari

Jurnal perhitungan bagi hasil

Transaksi dapat diklarifikasikan dalam dua bentuk, yaitu :

) Penerimaan bagi hasil yang pembayarannya dilakukan dengan pelaporan bagi hasil.

Db. Kas/rekening nasabah Rp.26.250.000

Kr. Pendapatan bagi hasil *musyarakah*

Rp.26.250.000

) Penerimaan bagi hasil yang waktu pembayarannya berbeda dengan tanggal pelaporan bagi hasil.

Db. Tagihan pendapatan bagi hasil *musyarakah*

Rp.26.775.000

Kr. Pendapatan bagi hasil *musyarakah* Rp.26.775.000

Db. Kas/rekening nasabah Rp.26.775.000

Kr. Tagihan pendapatan bagi hasil *musyarakah*

Rp.26.775.000

Pencatatan pada bank BRI syariah apabila pembiayaan *musyarakah* permanen melewati satu periode pelaporan, maka :

) Keuntungan diakui sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati (pada saat penerimaan bagi hasil bulan Januari)

Db. Kas/transfer Rp.26.250.000

Kr. Rekening escrow Rp.26.250.000

Db. Rekening escrow Rp.26.250.000

Kr. Pendapatan bagi hasil *musyarakah*

Rp.26.250.000

2) Untuk pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* atau turunan

Pembayaran pelunasan pokok nasabah boleh menentukan apakah akan dibayar 6 bulan sekali selama jatuh tempo atau 3

bulan sekali. Perhitungan bagi hasil juga berbeda apabila nasabah ingin membayar pokok 6 bulan pertama. Asumsikan Tuan Abdullah ingin membayar pokok sebesar Rp.200.000.000 pada bulan Juni, dan sebesar Rp.300.000.000 pada bulan Desember maka :

Pembayaran pokok 6 bulan pertama per bulan
= pembayaran pokok pertama x efektif yield / 12 bulan
= Rp.200.000.000 x 15% / 12
= Rp.2.500.000

Nisbah bagi hasil
= pembayaran pokok pertama x 15% / nilai RAB
= Rp.200.000.000 x 15% / Rp.1.000.000.000
= 3% (porsi bank)
= 97% (porsi nasabah)

Pembayaran pkok 6 bulan kedua per bulan
= pembayaran pokok kedua x efektif yield / 12 bulan
= Rp.300.000.000 x 15% / 12
= Rp.3.750.000

Nisbah bagi hasil
= pembayaran pokok kedua x 15% / nilai RAB
= Rp.300.000.000 x 15% / Rp.1.000.000.000
= 4,5 % (porsi bank)
= 95,5 % (porsi nasabah)

Berikut adalah realisasi laba bruto usaha Tuan Abdullah selama dua kali pembayaran pokok yang dilaporkan pada tanggal 2 Januari dan 2 Juli 2014.

No.	Periode	Laba Bruto (Rp)	Porsi Bank %	Tanggal Pembayaran Bagi Hasil
1	Januari	350.000.000	10.500.000 (3%)	2 Januari
2	Februari	355.000.000	10.650.000 (3%)	2 Februari
3	Juli	355.000.000	15.975.000(4.5%)	2 Juli
4	Agustus	365.000.000	16.425.000(4.5%)	2 Agustus

Jurnal penghitungan bagi hasil Januari 2014

) Penerimaan bagi hasil yang pembayarannya dilakukan dengan pelaporan bagi hasil.

Db. Kas/rekening nasabah Rp.10.500.000

Kr. Pendapatan bagi hasil *musyarakah* Rp.10.500.000

) Penerimaan bagi hasil yang waktu pembayarannya berbeda dengan tanggal pelaporan bagi hasil.

Db. Tagihan pendapatan bagi

hasil *musyarakah* Rp.10.650.000

Kr. Pendapatan bagi hasil *musyarakah* Rp.10.650.000

Db. Kas/rekening nasabah Rp.10.650.000

Kr. Tagihan pendapatan bagi hasil *musyarakah*

Rp.10.650.000

Jurnal penghitungan bagi hasil Juli 2014

) Penerimaan bagi hasil yang pembayarannya dilakukan dengan pelaporan bagi hasil.

Db. Kas/rekening nasabah Rp.15.975.000

Kr. Pendapatan bagi hasil *musyarakah* Rp.15.975.000

) Penerimaan bagi hasil yang waktu pembayarannya berbeda dengan tanggal pelaporan bagi hasil.

Db. Tagihan pendapatan bagi hasil <i>musyarakah</i>	Rp.16.425.000
Kr. Pendapatan bagi hasil <i>musyarakah</i>	Rp.16.425.000

Db. Kas/rekening nasabah	Rp.16.425.000
Kr. Tagihan pendapatan bagi hasil <i>musyarakah</i>	Rp. 16.425.000

Pencatatan pada bank BRI Syariah apabila pembiayaan *musyarakah* menurun melewati satu periode pelaporan dan terdapat pengembalian sebagian atau seluruh pembiayaan, maka keuntungan diakui sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati setelah pengembalian modal (pada saat penerimaan bagi hasil bilan Januari). Jurnal sama seperti pada pencatatan *musyarakah* permanen.

d. Pelunasan pembiayaan *musyarakah*

1) Pelunasan pembiayaan *musyarakah* permanen sesuai dengan akad

Db. Kas/rekening nasabah	Rp. 500.000.000
Kr. Investasi <i>musyarakah</i>	Rp. 500.000.000

2) Pembayaran cicilan pokok pembiayaan melewati jadwal yang disepakati

Db. Piutang <i>musyarakah</i> jatuh tempo	Rp. 500.000.000
Kr. Investasi <i>musyarakah</i>	Rp. 500.000.000

Jika, dikemudian hari nasabah membayar piutang pembiayaan *musyarakah*, maka jurnalnya sebagai berikut :

Db. Kas/rekening nasabah	Rp. 500.000.000
Kr. Piutang <i>musyarakah</i> jatuh tempo	Rp. 500.000.000

Pencatatan untuk pelunasan pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* atau turunan sama seperti pelunasan pembiayaan *musyarakah* permanen, hanya nilai nominalnya yang berbeda.

Berbeda dengan pencatatan bank BRI syariah, pelunasan pembiayaan dapat dilakukan bersamaan pada saat pembagian bagi hasil.

e. Saat akad berakhir

Pada *musyarakah* permanen, jumlah pembiayaan bank syariah pada nasabah adalah tetap hingga akhir masa akad. Pada saat akad diakhiri terdapat dua kemungkinan, yaitu nasabah mampu mengembalikan pembiayaan *musyarakah* dan nasabah tidak mampu mengembalikan pembiayaan *musyarakah* tersebut. Jurnal pencatatan saat akad berakhir sama seperti pencatatan pelunasan pokok pembiayaan *musyarakah*.

Namun, pencatatan pada bank BRI syariah saat akad berakhir, jika nasabah mampu mengembalikan modal bank, maka dicatat sebagai berikut :

Db. Kas/transfer	Rp. 500.000.000
Kr. Rekening escrow	Rp. 500.000.000

Pada saat akad diakhiri, keuntungan yang belum diterima bank dari usaha *musyarakah* diakui sebagai piutang kepada nasabah, misalnya Tuan Abdullah belum menyetor bagi hasil kepada bank sebesar Rp. 10.000.000, maka pencatatan :

Db. Piutang bagi hasil kepada nasabah	Rp. 10.000.000
Kr. Pendapatan bagi hasil <i>musyarakah</i>	Rp. 10.000.000

Jika nasabah tidak melakukan pembayaran pokok seperti yang dijanjikan diawal, perlu dilakukan adendum (perubahan akad). Nasabah dapat mengonfirmasikan ke pihak bank secara tertulis dan bank berhak mengevaluasi kembali kondisi nasabah. Misalnya pada kasus tersebut Tuan Abdullah tidak sanggup membayar penurunan pokok sebesar Rp. 200.000.000,- pada bulan Juni 2014 yang telah dijanjikan sebelumnya, maka Tuan Abdullah dapat mengonfirmasikan ke pihak bank sebelum pembayaran bulan Juni 2014.

3.5 Evaluasi Kerja Praktik

Selama melakukan kerja praktik di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh penulis banyak mengetahui perihal kegiatan serta prosedur penyaluran produk-produk perbankan yang ada di PT Bank BRI Syariah Cabang Banda Aceh terutama tentang pembiayaan *musyarakah*.

Musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak

memberikan kontribusi dana atau keahlian dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan didalam akad. Dalam hal ini sistem pencatatan pembiayaan akuntansi telah tertera pada Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 106 dimana penerapan akuntansi tersebut meliputi : pengakuan, pengukuran, penyajian, dan penerapan. Adapun pengakuan dan pengukuran dari pembiayaan akuntansi *musyarakah* terkait dengan pembiayaan *musyarakah* dalam bentuk kas, pembiayaan *musyarakah* yang diberikan dalam bentuk aktiva non kas, biaya-biaya yang timbul akibat akad *musyarakah*, dan pengakuan keuntungan atau pendapatan dari kerugian *musyarakah*.

Pembiayaan bagi hasil pada bank BRI Syariah merupakan akad kerja sama antara bank dengan nasabah untuk mengikat diri dalam perserikatan modal dalam jumlah yang sama atau berbeda dari kesepakatan. Percampuran modal tersebut digunakan untuk pengelolaan usaha yang layak dan sesuai dengan prinsip syariah. Perlakuan akuntansi *musyarakah* pada bank BRI Syariah terkait dengan bagi hasil yaitu pengakuan keuntungan pembiayaan *musyarakah* sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama, namun pengakuan kerugian pembiayaan *musyarakah* sesuai dengan kontribusi modal masing-masing. Untuk mengantisipasi pelunasan atas pembiayaan dan piutang yang timbul dari akad *musyarakah*, maka bank BRI Syariah membuat penyisihan kerugian dan piutang *musyarakah* yang akan timbul dari transaksi *musyarakah* dibentuk sebesar estimasi (perkiraan) kerugian pembiayaan *musyarakah* dan piutang yang tidak tertagih. Akuntansi pembiayaan *musyarakah* modal usaha pada bank BRI Syariah sudah sesuai dengan PSAK 106, dimana perhitungan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* modal usaha pada bank BRI Syariah Cabang Banda Aceh sesuai dengan pendapatan nasabah setiap bulan dan nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama.

BAB IV PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kerja praktik yang penulis paparkan dalam Laporan ini penulis mengambil beberapa kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut :

1. Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *musyarakah* merupakan salah satu produk pembiayaan pada PT Bank BRI Syariah Cabang Banda Aceh yang menggunakan prinsip bagi hasil dimana antara bank dan nasabah melakukan akad kerja sama, masing-masing pihak berkontribusi dana sesuai porsi yang disepakati. Keuntungan atau kerugian dibagi secara proporsional atau sesuai dengan kesepakatan bersama.
2. Perlakuan akuntansi pembiayaan *musyarakah* modal usaha pada bank BRI Syariah yaitu pada saat akad disepakati, pada saat penyerahan modal dalam bentuk uang tunai, saat penerimaan bagi hasil bagian bank, pada saat pelunasan pokok pembiayaan *musyarakah*, dan pada saat akad berakhir.
3. Penghitungan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* modal usaha pada bank BRI Syariah Cabang Banda Aceh sesuai dengan pendapatan nasabah setiap bulan dan nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama.
4. Pada PT Bank BRI Syariah Cabang Banda Aceh nasabah yang ingin mengambil pembiayaan memiliki rekening escrow, berguna jika nasabah yang ingin melunasi pembiayaan *musyarakah* agar pembayaran pokok dan bagi hasil tidak tercampur dengan dana pada rekening nasabah sendiri.

1.2 Rekomendasi

1. Perlakuan akuntansi pembiayaan *musyarakah* pada PT Bank BRI Syariah Cabang Banda Aceh disetiap transaksi sudah sesuai dengan pedoman *musyarakah*. Hal ini perlu dipertahankan oleh pihak bank untuk melaksanakan dan melakukan seluruh transaksi dengan baik dan benar.

2. Pihak bank BRI Syariah sebaiknya meningkatkan pengawasan/kehati-hatian terhadap nasabah yang melakukan pembiayaan apabila sewaktu-waktu nasabah melakukan penyimpangan, agar pihak nasabah tetap konsisten dalam pembayarannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Departemen Agama Republik Indonesia, 2007).
- Arifin Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005
- BRI Syariah Cabang Banda Aceh, *Pedoman Pembiayaan Musyarakah*.
- Brosur Produk Bank BRI Syariah.
- Dahlan Ahmad, *Bank Syariah (Teoritik, Praktik, Kritik)*, Depok Sleman Yogyakarta: Teras, 2012
- Ismail, *Perbankan Syariah Edisi Pertama*, Jakarta : Kencana, 2011.
- Lapoliwa, N. *Akuntansi Perbankan*, Jakarta : IBI, 2000.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Depok : Gema Insani, 2001.
- Muhammad Rifqi, *Akuntansi Keuangan Syari'ah, Konsep dan Implementasi PSAK Syari'ah*, Yogyakarta : P3EI Press, 2008.
- PT. Bank BRI Syariah, *Buku Panduan Perusahaan*.
- Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia (Sejarah, Konsep, dan Perkembangannya)*, Banda Aceh : PeNA, 2010.
- Struktur Bank BRI Syariah Cabang Banda Aceh.
- Sri Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat, 2011.

Winarno Sigit, *Kamus Besar Ekonomi*, Bandung : CV Pustaka Grafika, 2003.

<http://powerahman.blogspot.co.id/2012/04/islamic-banking.html>, diakses pada tanggal 12 Februari 2016.

<http://layarpengetahuankita.blogspot.co.id/2014/03/persamaan-perbedaan-cek-giro.html>, diakses pada tanggal 12 Februari 2016.

<http://dwimutiara.wordpress.com/2012/06/05/pengertian-tabungan-giro-deposito-simpanan-berjangka/>, diakses pada tanggal 12 Februari 2016.

<http://kbbi.web.id/akuntansi>, diakses pada tanggal 12 Februari 2016.

<https://senyummu13.wordpress.com/2012/04/19/akuntansi-transaksi-musarakah-2/>, diakses pada tanggal 26 Januari 2016.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Bimbingan**
- Lampiran 2 : Lembar Kontrol Bimbingan**
- Lampiran 3 : Lembar Nilai Kerja Praktik**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Novita Sari
Tempat, Tgl. Lahir : Padang Sikabu, 12 November 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Aceh
E-Mail : Novitasarifuddin@gmail.com
Nomor Handphone : 085360025222
Alamat : Gampong Jeulingke Kecamatan
Syiah Kuala Kabupaten Banda Aceh

Riwayat Pendidikan

SD/MI : SDN Padang Sikabu Berijazah Tahun 2006
SMP/MTs : SMPN Peureumeu Berijazah Tahun 2009
SMA/MA : SMAN 2 Meulaboh Berijazah Tahun 2012
Perguruan Tinggi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program
Studi D-III Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry
Banda Aceh Berijazah Tahun 2016

Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Nasrun
Pekerjaan : Swasta
Nama Ibu : Siti Zahara HR
Pekerjaan : IRT
Alamat : Gampong Padang Sikabu Kecamatan
KawayXVI Kabupaten Aceh Barat

Demikianlah daftar riwayat hidup singkat ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Banda Aceh, 17 Februari 2016

NOVITA SARI